



Pertanggung Jawaban Anak di Bawah Umur Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam
(Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk)

Zainab Ompu Jainah^{1✉}, Fasholli Milyar Sulaiman²

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: zainab@ubl.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pelarangan dalam penguasaan senjata penikam telah menjadi masalah klasik yang sudah sangat lama diterapkan mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari senjata penikam atau sejenisnya yang dapat mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban anak di bawah umur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk. Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban anak dibawah umur berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk. Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui faktor penyebab yaitu (1) Motivasi Intrinsik, (2) Motivasi Ekstrinsik yang terdiri dari, Faktor keluarga, Faktor pendidikan dan sekolah, Faktor pergaulan anak, serta Faktor media sosial. Pertanggungjawaban pelaku yaitu Pidana Pelayanan Masyarakat sebagai Marbot di Masjid Miftahul Iman, Jln. Wartawan Gg. Hi. Ahmad, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung selama 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan 1 (satu) jam untuk setiap harinya.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Dibawah umur, Senjata Tajam*

Abstract

The prohibition on the possession of stabbing weapons has been a classic problem that has been implemented for a very long time considering the dangers that can arise from stabbing weapons or similar which can encourage a person's intention or desire to commit a criminal act. This research focuses on the responsibility of minors who have been legally proven and have promised to be guilty of committing the crime of carrying a sharp weapon based on Decision Number 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk. The research problem that will be discussed in this paper is what are the factors that cause perpetrators to commit criminal acts and how minors are held accountable based on Decision Number 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk. The research method was carried out in a normative and empirical juridical manner. The types of data used in this research are secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies. The data analysis technique in this research uses normative juridical analysis. Based on the results of the research and discussion, it is known that the causal factors are (1) Intrinsic Motivation, (2) Extrinsic Motivation which consists of family factors, educational and school factors, children's social factors, and social media factors. The perpetrator's responsibility is criminal service to the community as a marbot at the Miftahul Iman Mosque, Jln. Journalist Gg. Hi. Ahmad, Gunung Sulah Village, Way Halim District, Bandar Lampung City for 40 (forty) hours with a provision of 1 (one) hour for each day.

Keywords: *Accountability, Crime, Minors, Sharp Weapons*

PENDAHULUAN

Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Adapun hal tersebut dipertegas dengan dalam Pasal 27 UUD 1945 juga berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan menempatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia,

pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif.

Maraknya tindak pidana terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar, sehingga terdapat dorongan yang kuat untuk memenuhi keinginan dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk dengan melakukan tindak pidana. adalah tindak pidana membawa senjata penikam atau sering disingkat dengan senjata tajam. Penguasaan atau membawa senjata tajam pada tempat dan waktu yang tidak tepat sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi tindak pidana lain yang akan dilakukan oleh pembawa, karena biasanya pada kondisi tersebut fungsi senjata tajam atau untuk mempertahankan diri atau untuk menyerang orang lain secara fisik. Disamping itu, penguasaan benda penusuk dapat mendorong niat seseorang untuk menggunakannya menyerang orang lain, sehingga penguasaan atau membawa senjata penusuk digolongkan sebagai tindak kriminal.

Pelarangan dalam penguasaan senjata penikam telah menjadi masalah klasik yang sudah sangat lama diterapkan mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari senjata penikam atau sejenisnya yang dapat mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana lain seperti tindak pidana kekerasan terhadap orang lain. Terdapat banyak tindak kriminal dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan senjata penikam, baik untuk mempertahankan diri ataupun untuk menyerang orang lain, dimana niat jahat tersebut akan mudah timbul jika terdapat senjata penikam yang melekat di badan seseorang. Pelarangan terhadap senjata penikam di atur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (*Staatblad* 1948 Nomor 17).

Salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian Sebagai gambaran sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung karang Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn TJK dimana Terdakwa pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023 bertempat di depan pecel lele Yanto Lamongan Jl. Alamsyah ratu prawira negara kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah parang yang ujungnya bengkok sepanjang 1 (satu) meter bergagang kayu yang digunakan untuk tawuran antar geng dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa sebagai pelajar, atas kejadian tersebut terdakwa diamankan ke kantor Polsek Sukarama .

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan menelaah Putusan nomor Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk serta menggunakan data pendukung yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Anak Melakukan Tindak Pidana Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Membawa Senjata Penikam Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Elis Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Beliau menjelaskan Bahwa berawal pada saat itu anak pelaku sedang nongkrong bersama teman-teman di Daerah Way Halim sekitar pukul 13.00 wib lalu bertemu anak sekolah Al Azhar, dimana mereka sedang ribut di Instagram dengan anak sekolah Xaverius Way Halim sehingga akan tawuran sekitar pukul 15.00 wib kemudian sekitar pukul 13.30 wib Pelaku pulang kerumah Pelaku dengan menggunakan sepeda motor milik Pelaku yang bermerk VARIO berwarna putih, sampailah di rumah sekira pukul 13.45 yang mana pada saat itu anak Pelaku sedang di dalam kamar, lalu teman anak Pelaku yang bernama RIPAL datang kerumah anak Pelaku, kemudian Pelaku dan Ripal membuka grup WhatsApp yang bernama SEPAL TUGA (gabungan grup sekolah AL-AZAR 1 dan ALAZAR 3), yang berisikan bahwa sedang ingin ada tawuran antar sekolah, lalu Pelaku dan Ripal langsung pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor Ripal berwarna merah, dan pada saat itu juga anak Pelaku langsung mengambil 1 (satu) buah parang milik orang

tua anak Pelaku yang diletakkan di bawah lemari, lalu anak Pelaku ambil dan bawa dengan berboncengan dengan RIPAL ditaruh distep motor sebelah kanan.

Kemudian mereka bertemu di taman way halim dekat kantor pos dan bertemu dengan yang lain yang sedang nongkrong, setelah menunggu dan kira-kira sekitar 10 (sepuluh) motor lebih, kemudian pada saat itu Pelaku mencari RIPAL tetapi dia malah tidak ada sehingga Pelaku mencari boncengan dan melihat adik kelas Pelaku bernama Rangga sendirian, lalu Pelaku berboncengan dengannya dan membawa senjata tajam jenis parang dengan berboncengan lalu Mereka jalan dengan keluar lewat jalan ki maja sampai lampu merah masuk ke jalan sultan agung lalu masuk ke PKOR Way Halim menunggu sebentar didepan pintu gerbang untuk ngelive di IG.

Kemudian mereka berjalan kembali melalui jalan arah sampah tembus jalan di depan transmart dan masuk kembali ke jalan sultan agung lalu naik fly over dan di atas fly over berbalik arah ke jalan sulatan agung kembali depan transmart. Saat sedang konvoi Pelaku sedang berada di belakang bersama Rangga sedangkan yang lain berada di depan, tetapi saat melewati jalan Alamasyah ratu prawira negara mereka kaget melihat warga yang ngumpul dan berusaha mencegat mereka sehingga Rangga kaget dan berusaha balik arah tetapi sepeda motor naik ke paving trotoar lalu menabrak pohon hingga kami jatuh dan senjata yang anak Pelaku bawa jatuh dijalan, lalu karena Rangga terjatuh serta pingsan sehingga Pelaku berusaha membangunkannya tetapi warga langsung datang kemudian menangkap Pelaku dan Rangga dibawa oleh mereka ke rumah sakit. Setelah itu anak Pelaku diamankan dengan membawa senjata tajam jenis parang dan dibawa ke kantor Polsek Sukarame.

Lebih lanjut Ibu Elis Mustika menjelaskan anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini dengan menggunakan berbagai jenis senjata tajam merupakan masalah yang serius dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, terlebih lagi terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan perhatian khusus, teristimewa terhadap faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan yang menyebabkan semakin maraknya tindak pidana ini. Secara lebih jelasnya factor-faktor anak menggunakan senjata tajam dalam tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Motivasi Intrinsik

Motivasi Intrinsik adalah suatu keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu keinginan untuk bertindak yang disebabkan adanya faktor dorongan dari dalam diri individu. Individu yang digerakkan oleh motivasi intrinsik tersebut baru akan puas jika kegiatan yang dilakukannya telah berhasil. Faktor intelegensi atau

kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, akan mudah sekali menyeret mereka dengan ajakan-ajakan buruk untuk melakukan kejahatan, selain itu faktor yang dikategorikan sebagai intrinsik adalah faktor usia di mana, usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan. Semakin bertambahnya usia seorang anak, maka juga akan mempengaruhi pola pikir anak tersebut. Tindakan dan tingkah laku setiap anak tentu berbeda-beda sesuai dengan jenjang umur mereka, anak berusia 10 tahun akan berbeda pola pikir, cara dan tindakannya dengan anak yang berusia 15 tahun terhadap suatu keadaan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi dimana individu tersebut hanya mendengar saran-saran atau dorongan-dorongan dari orang lain atau diperoleh melalui pengamatan sendiri

- a. Faktor keluarga: Menurut pendapat umum dalam faktanya bahwa broken home yang terjadi pada sebuah keluarga akan memungkinkan terjadinya kenakalan-kenakalan anak hingga berujung pada perbuatan tindak pidana, hal ini diakibatkan perceraian atau perpisahan orang tua yang mempengaruhi perkembangan psikis anak.
- b. Faktor pendidikan dan sekolah Faktor pendidikan dan sekolah sangat mempengaruhi kualitas pola pikir yang dihasilkan terhadap anak (individu), sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memperhatikan hal-hal seperti berikut:
 - 1) Sekolah harus merencanakan suatu program sekolah yang sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat.
 - 2) Sekolah harus memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda yang tidak baik (tanda-tanda kenakalan) dan kemudian mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah dan memperbaikinya.
 - 3) Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua dan pemimpin-pemimpin yang lain untuk membantu menyingkirkan atau menghindarkan setiap faktor di sekelilingnya yang menyebabkan kenakalan pada mereka.

3. Faktor pergaulan anak

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Anak menjadi delikuen karena banyak yang dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang

semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya, anak-anak suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal.

4. Faktor media sosial

Media sosial juga mempengaruhi banyak anak-anak dibawah umur untuk melakukan tindakan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam karena keinginan atau kehendak mereka yang tertanam untuk membuat suatu kejahatan yang timbul akibat pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Mengenai hiburan film ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik dan ada juga yang memiliki dampak kejiwaan yang tidak baik dan tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa dari anak tersebut, jika tontonan yang berupa film aksi yang notabenenya mengandung adegan-adegan perkelahian, baku hantam, dan adegan balas dendam, maka adegan-adegan tersebut dengan mudah mempengaruhi pikiran dari anak-anak dan bisa juga langsung membuat anak-anak bisa membuat suatu tindakan kriminal.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat dianalisis bahwa Tingkat kejahatan yang ada di Kota Bandar Lampung ini terbilang cukup banyak mengingat banyak kasus-kasus yang terjadi dan melibatkan anak-anak di bawah umur. Mulai dari tawuran antar pelajar hingga tawuran antar kampung, banyak anak-anak di bawah umur yang ikut ambil bagian dalam kejahatan tersebut. Dalam 3 tahun terakhir sudah terjadi beberapa kasus penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kota Bandar Lampung.

Faktor yang menyebabkan anak-anak dibawah umur dalam menggunakan senjata tajam sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ada faktor yang sangat krusial yaitu faktor pergaulan yang bebas serta kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Dalam berbagai kasus di Kota Bandar Lampung juga ditemukan kasus penggunaan gir motor yang dilakukan oleh anak-anak sekolah yang digunakan untuk tawuran, dan hal tersebut juga sudah masuk kedalam golongan senjata tajam karena gir motor memiliki bagian yang sangat tajam. Anak sekolah yang melakukan tawuran yang tertangkap ketika sedang menggunakan senjata tajam hanya diberikan kebijakan berupa teguran, diberikan nasihat, dan dipanggil orang tuanya untuk di bina.

Dengan demikian dapat dianalisis bahwa Faktor Penyebab Pelaku Anak Melakukan Tindak Pidana Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Membawa Senjata Penikam Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk (1) Motivasi Intrinsik, (2)

Motivasi Ekstrinsik yang terdiri dari, Faktor keluarga, Faktor pendidikan dan sekolah, Faktor pergaulan anak, serta Faktor media sosial.

Pertanggung Jawaban Anak Di Bawah Umur Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Dedy Wijaya Susanto selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA beliau menjelaskan bahwa Seseorang dapat dianggap telah melakukan suatu tindak pidana, apabila terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, maka harus dipertimbangkan akibat hukumnya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi sehingga pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa Senjata Tajam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

Lebih lanjut Bapak Dedy Wijaya Susanto terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa Senjata Tajam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya.

Unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau error in persona.

Bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan Anak maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Pelaku, yang identitasnya sesuai dengan identitas Pelaku sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Anak dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di depan pecel lele Yanto Lamongan Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Anak ditangkap karena membawa, menguasai sebilah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang yang ujungnya bengkok dengan Panjang sekitar 1 (satu) meter bergagang kayu berwarna coklat Anak membawa senjata tajam jenis parang untuk tawuran dengan sekolah xaverius way Halim, Dimana anak bergabung bersama dengan sekolah al azhar, anak sebagai Alumni sekolah Al azhar.

Adapun atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak melakukan keberatan dan penolakan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Elis Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung beliau menjelaskan bahwa fakta tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, dengan demikian terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan "Tindak Pidana membawa senjata penikam atau penusuk "sebagaimana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana Pelayanan Masyarakat sebagai Marbot Di Masjid Mif Tahul Iman Jln. Wartawan Gg.Hi. Ahmad Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung selama 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan 1 (satu) jam untuk setiap harinya.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bilah parang yang ujungnya bengkok dengan Panjang sekitar 1 (satu) meter bergagang kayu berwarna coklat Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan;
 - b. dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol BE 3348 AP dikembalikan kepada pemilik sepeda motor Ini Carsini;
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman menurut peraturan yang berlaku dan dihukum sesuai dengan rekomendasi Bapas Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan.

Setelah mendengarkan semua saksi dan fakta-fakta persidangan Maka Hakim dalam memutus perkara Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk. sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas : 108/Lit.Pol/KA/VII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 atas nama Terdakwa merekomendasikan Pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat dengan menempatkan Anak di Masjid Miftahul Iman, Jl. Wartawan, Gang Setia Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung hakim juga sudah mendengar permohonan orangtua kandung anak yang pada pokoknya mohon diringankan hukumannya dan akan membina serta mendidik anak lebih baik lagi. Sehingga hakim Hakim Anak sependapat dengan Penuntut Umum jika anak dijatuhi pidana dengan syarat dengan tujuan pembedaan adalah untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga tidak mengulangi kembali kesalahannya dan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari.

Dengan demikian Hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
2. bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Pelayanan Masyarakat sebagai Marbot di Masjid MIFTAHUL IMAN, Jln. Wartawan Gg. Hi. Ahmad, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung selama 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan 1 (satu) jam untuk setiap harinya.

4. Menetapkan Anak dikeluarkan dari tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah parang yang ujungnya bengkok dengan Panjang sekitar 1 (satu) meter bergagang kayu berwarna coklat Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan;
 - b. dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol BE 3348 AP dikembalikan kepada pemilik sepeda motor Ini Carsini;
6. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana membawa senjata tajam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951. Dalam proses pemeriksaan di persidangan terhadap saksi, barang bukti dan petunjuk serta keyakinan hakim, maka dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum saksi pidana juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Pelayanan Masyarakat sebagai Marbot di Masjid Miftahul Iman, Jln. Wartawan Gg. Hi. Ahmad, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung selama 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan 1 (satu) jam untuk setiap harinya.

Demikian Pertanggung Jawaban Anak Di Bawah Umur Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk. yang dilakukan oleh terdakwa yakni dengan Pidana Pelayanan Masyarakat sebagai Marbot di Masjid Miftahul Iman, Jln. Wartawan Gg. Hi. Ahmad, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung selama 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan 1 (satu) jam untuk setiap harinya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, faktor penyebab pelaku anak melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membawa senjata penikam berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk yaitu (1) Motivasi Intrinsik, (2) Motivasi Ekstrinsik yang terdiri dari, Faktor keluarga, Faktor pendidikan dan sekolah, Faktor pergaulan anak, serta Faktor media sosial.

Pertanggung Jawaban Anak Di Bawah Umur Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk. yang dilakukan oleh terdakwa yakni dengan Pidana Pelayanan Masyarakat sebagai Marbot di Masjid Miftahul Iman, Jln. Wartawan Gg. Hi. Ahmad, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung selama 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan 1 (satu) jam untuk setiap harinya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Renggang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Delik-Delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta.
- Djoko Prakoso. 2001. *Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana*. Liberti, Yogyakarta.
- A. Y Kanter S.H Dan S.R Sianturi S.H. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta.

- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hilman Hadikusuma. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni, Bandung.
- I Ketut Siregig, Zainudin Hasan. 2021. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum Volume 4, Malang.
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti. 2015. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm.6.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Leiden Merpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao dan Suharsil. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet V*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Niniek Suparni. 2003. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 2006. *Hukum Penitential Indonesia*, Armico, Bandung.
- Rahman Syamsuddin. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Wacana Media, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2016. *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. .Mandar Maju, Bandung.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S.R Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta.
- Sutiyoso Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. UII Pers, Yogyakarta.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen ke IV.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (*Staatblad* 1948 Nomor 17).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Sumber Lainnya

Agus Nur Arsad. 2022. *Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum. Journal Justiciabellen* Volume 2 Nomor 1, Januari 2022. Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Evan Munandar, Suhaimi dan M. Adli. 2018. *Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin dalam Sistem Peradilan Pidana (The Tackling of Criminal Act On The Illegal Ownership And Use of Firearms In The Criminal Justice System)*. *Law Journal*/Volume 2 Nomor 3 Desember 2018. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

- I Ketut Siregig, Zainudin Hasan. 2021. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum Volume 4, Malang.
- Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.
- Zainab Ompu Jainah, Indah Satria. 2021. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/Pn.Tjk)* Volume 1 Nomor 1, De Juncto Delicti: Juornal Of Law. Karawang.